KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA DAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/ 433 /436.1.2/2013 NOMOR : 49 TAHUN 2013

T E N T A N G PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA, DAN WALIKOTA SURABAYA

Menimbang

- : a. bahwa Penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya tentang Persetujuan Bersama Terhadap Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2013.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);
- 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya
- Memperhatikan : 1. Surat Walikota Surabaya Nomor 188.342/6555/436.1.2/2013 tanggal 1 Nopember 2013 Perihal Penyampaian Daftar Rancangan Peraturan Daerah Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2014.
 - Hasil Rapat Badan Legislasi DPRD Kota Surabaya, Sekretaris DPRD dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya tanggal 4 Nopember 2013.
 - 4. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya tanggal 9 Nopember 2013.
 - 5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya tanggal 11 Nopember 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 KESATU

- : Memberikan Persetujuan Bersama terhadap Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2014.
- KEDUA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2012

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA, WAKIL KETUA

AKHMAD SUYANTO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BERSAMA WALIKOTA DAN DPRD KOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/ .433. /4361.2/2013 NOMOR : 49Tahun 2013 TANGGAL : 11 Nopember 2013

PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014

A. PENDAHULUAN

Program Legislasi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian integral dari pembangunan hukum nasional. Program Legislasi Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis agar Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Dengan adanya Program Legislasi Daerah, diharapkan pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sistematis.

Pembentukan Peraturan Daerah melalui Program Legislasi Daerah diharapkan dapat mewujudkan konsistensi Peraturan Daerah, serta meniadakan pertentangan antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan diatasnya yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil, berdaya guna dan demokratis. Selain itu dapat mempercepat proses penggantian materi hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 merupakan potret politik hukum di daerah yang menjadi arah pembentukan Peraturan Daerah dalam mencapai tujuan daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dari prakarsa Walikota. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa Walikota, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menyusun Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah disosialisasikan kepada masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Selanjutnya Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna diselaraskan dan dipadukan dengan Program Legislasi Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, dalam rangka penetapan Program Legislasi Daerah Kota Surabaya.

VISI DAN MISI

1. Visi

Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 didasarkan pada visi "memberikan kepastian hukum kebijakan daerah".

2. Misi

Untuk mencapai visi sebagaimana dirumuskan diatas, maka Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah disusun berdasarkan misi sebagai berikut :

- a. mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan dan akomodatif terhadap perkembangan dan kebutuhan daerah;
- b. mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, taat hukum, profesional dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah di Kota Surabaya, sebelum diselaraskan dan dipadukan dengan Program Legislasi Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya untuk ditetapkan menjadi Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2014.

- 1. Maksud Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 adalah :
 - memberikan landasan perencanaan dan arahan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pembangunan dibidang hukum dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
 - b. mengintegrasikan pembangunan dibidang hukum yang secara spesifik diarahkan pada pembenahan dan penguatan sistem hukum yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan masyarakat;
 - c. meningkatkan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah.

2. Tujuan Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 adalah :

- a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparansi dan akuntabel dengan membentuk Peraturan Daerah yang menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan dan ketertiban:
- b. mewujudkan supremasi hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- menyempurnakan dan membentuk Peraturan Daerah agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;

C. DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014

1. Landasan Filosofis

Pembentukan Peraturan Daerah yang secara terencana, terpadu dan sistematis melalui Program Legislasi Daerah diharapkan dapat mengarahkan pembangunan dibidang hukum, mewujudkan konsistensi peraturan perundangundangan, serta meniadakan pertentangan antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bermuara pada terciptanya hukum yang dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan pemberian otonomi daerah. Proses pembentukan Peraturan Daerah memberikan arah dan pedoman bagi terwujudnya visi dan misi daerah.

2. Landasan Sosiologis

Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai perwujudan hukum, pembentukan Peraturan Daerah selain harus sesuai dengan peraturan peraturan perundangundangan yang berlaku juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah, sekalipun memang tidak mungkin semua kebutuhan masyarakat masyarakat tersebut dapat dimuat dalam suatu Peraturan Daerah.

Adapun wujud dari penempatan masyarakat sebagai subyek dalam legislasi adalah pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Artinya pembentukan Peraturan daerah harus dilakukan secara demokratis, transparan dan berkeadilan sehingga masyarakat dapat terlibat dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah. Dalam rangka mendapatkan gambaran kebutuhan hukum dalam masyarakat, perencanaan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 telah mendapat masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang meliputi kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan pelaku usaha dan unsur masyarakat lainnya. Dengan disusunnya Program Legislasi Daerah diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya guna yang efektif dalam masyarakat.

3. Landasan Yuridis

Daerah

Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembangunan hukum tidak terlepas dari upaya pengembangan dan pemantapan sistem hukum nasional. Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah semakin penting jika dikaitkan dengan hak Pemerintahan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD maupun Walikota. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 4 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebayaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ditegaskan bahwa penetapan Peraturan Daerah dilakukan oleh walikota setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Dalam Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengamanatkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi

3

D. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014

Dalam penyusunan Program Legislasi Daerah didasarkan atas :

- 1. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- 2. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- 3. aspirasi masyarakat daerah.

Arah dan kebijakan dalam Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 juga memperhatikan arah kebijakan umum pembangunan daerah.

E. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maksud dan tujuan, visi, misi serta arah kebijakan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah diuraikan diatas, maka Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Rancangan Peraturan Daerah dan 6 (enam) daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka.

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH | KETERANGAN | LEADING SEKTOR DPRD Kota Surabaya | |
|----|---|-----------------------|---|--|
| 1. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan | DPRD Kota Surabaya | | |
| 2. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat | DPRD Kota Surabaya | DPRD Kota Surabaya | |
| 3. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada P.T. BPR Surya Artha Utama | DPRD Kota Surabaya | DPRD Kota Surabaya | |
| 4. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada P.T. BPR Jatim | DPRD Kota Surabaya | DPRD Kota Surabaya | |
| 5. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Tradisional | DPRD Kota Surabaya | DPRD Kota Surabaya | |
| 6. | Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Reklame | DPRD Kota Surabaya | DPRD Kota Surabaya | |
| 7. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil | DPRD Kota Surabaya | DPRD Kota Surabaya | |
| | | | | |

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH | KETERANGAN | LEADING SEKTOR | | |
|-----|--|--|-----------------------------|--|--|
| 8. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. | DPRD Kota Surabaya | | | |
| 9. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik | DPRD Kota Surabaya | DPRD Kota Surabaya | | |
| 10. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Perdagangan Korban Perdagangan Orang | DPRD Kota Surabaya | DPRD Kota Surabaya | | |
| 11. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia | DPRD Kota Surabaya | DPRD Kota Surabaya | | |
| 12. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Modern di Kota Surabaya | DPRD Kota Surabaya | DPRD Kota Surabaya | | |
| 13. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyediaan Sentra Pedagang Kaki Lima Pada Setiap Mall | DPRD Kota DPRD Kota Surabaya | | | |
| 14. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Peredaran dan Pengendalian Minuman Keras dan Beralkohol | DPRD Kota DPRD Kot Surabaya Surabaya | | | |
| 15. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum | Pemerintah Kota Surabaya | Pemerintah Kota Surabaya | | |
| 16. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga | Pemerintah Pemerintah Ko Kota Surabaya Surabaya | | | |
| 17. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air | Pemerintah Kota Surabaya | Pemerintah Kota Surabaya | | |
| 18. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum | Pemerintah Kota Surabaya | Pemerintah Kota Surabaya | | |
| 19. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Keterbukaan dan Informasi Publik | E E HEI HAIL E HEI HIGH IN | | | |
| 20. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan dan Jasa Telekomunikasi | Pemerintah Pemerintah Kota Surabaya Surabaya | | | |
| 21. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor | Pemerintah Pemerintah Kot | | | |
| 22 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Kota Surahava | Pemerintah Kota Surabaya | | |

| No. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH | KETERANGAN | LEADING SEKTOR Pemerintah Kota Surabaya | | | | | |
|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 23. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya | Pemerintah Kota Surabaya | | | | | | |
| 24. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelepasan Tanah Yang Telah Diterbitkan Izin Pemakaian Tanah | Pemerintah Pemerintah Ko Kota Surabaya Surabaya | | | | | | |
| 25. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Pemerintah Keta Surabaya Surabaya | | | | | | | |
| 26. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya | | | | | | | |
| 27. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pohon di Ruang Milik Jalan (Rumija) Kota Surabaya | | | | | | | |
| 28. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Penyedotan Kakus | | | | | | | |
| 29. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan daerah Pemerintah Pemerinta | | | | | | | |
| 30. | D. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Pemerintah Pemanfaatan Air Bawah Tanah Kota Surabaya Surabay | | | | | | | |
| 31. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Surabaya Surabaya | | | | | | | |
| 32. | 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jaringan Utilitas Terpadu di Kota Surabaya Suraba | | | | | | | |
| 33. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Pemerintah Pemerinta | | | | | | | |
| 34. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pemerintah Pemerinta | | | | | | | |
| 36. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah | Pemerintah Kota Surabaya | Pemerintah Kota Surabaya | | | | | |
| 36. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum | V | Pemerintah Kota Surabaya | | | | | |

| NO | San Andrews | DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA | |
|----|-------------|---|--|
| | 1. | Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Agung | |
| | 2. | Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Timur | |
| 37 | 3. | Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan | |
| | 4. | Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |
| | 5. | Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat kerjasama dengan pihak lain | |
| | 6. | Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam | |

F. PENUTUP

Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya merupakan bagian dari Program Legislasi Daerah Kota Surabaya yang sangat penting bagi kesinambungan pembangunan daerah dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan demikian Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya diharapkan berisi Rancangan Peraturan Daerah yang dapat menunjang program pelaksanaan pembangunan daerah.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2013

WALIKOTA SURABAYA,

TRIRISMAHARINI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA, WAKIL KETUA

AKHMAD SUYANTO